

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang teknologi informasi merupakan salah satu bidang dalam masyarakat yang mempunyai perkembangan dan perubahan yang relatif sangat cepat. Hal ini didorong oleh adanya globalisasi yang terjadi di negara maju dan negara berkembang. Globalisasi mempunyai peranan penting terhadap suatu negara yaitu memacu perkembangan teknologi informasi masyarakatnya.

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan dampak yang besar. Setidaknya terdapat dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua adalah mudahnya transaksi bisnis untuk dilaksanakan, terutama bisnis keuangan.¹

Perkembangan teknologi informasi membuat dunia terlihat menjadi tanpa batas (*borderless*) sehingga menyebabkan perubahan sosial yang signifikan karena segalanya menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, ibarat pedang bermata dua, perkembangan informasi juga dapat membawa pengaruh negatif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak, kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang dan masyarakat.²

Salah satu tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang marak terjadi pada dewasa ini adalah mendistribusikan atau menyebarkan informasi elektronik baik

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 1-2.

²Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal. 2.

berbentuk gambar, video, pesan maupun rekaman suara yang memiliki unsur asusila pornografi. sarana teknologi yang paling banyak digunakan untuk melakukan berbagai tindak pidana adalah melalui telepon genggam dan internet.³

Perumusan tindak pidana pornografi di internet diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan ini sangat disayangkan, mengingat semakin berkembangnya teknologi dari berbagai kalangan usia.⁴ Tersebarunya hal-hal berbau pornografi berdampak negatif khususnya terhadap anak-anak dibawah umur, mengingat sifat alami anak yang cenderung meniru hal-hal yang didengar maupun dilihat mereka.

Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan UU ITE tersebut adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang menerima distribusi dan transmisi tidak dapat terjerat dengan pasal tersebut. Pada prinsipnya, publikasi, penyebarluasan, maupun pengumuman informasi melalui jaringan telekomunikasi tidak boleh dilakukan tanpa izin pihak yang darimana dia memperoleh informasi tersebut, khususnya apabila data atau informasi tersebut mengandung unsur muatan yang melanggar kesusilaan.⁵ Tindakan tersebut apabila dilakukan dapat berdampak buruk terhadap nama baik serta telah melanggar hak privasi korban.

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Penyebarluasan Perbuatan Asusila Melalui Telepom Genggam (Tinjauan Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018)”.

³ Budi Suhariyanto, *op.cit.*, hal. 162.

⁴ Tim Kesindo Tama, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Kesindo Utama, Surabaya, 2017, hal. 17.

⁵Munir Fuadydan Sylvia Laura L. Faudy, *Tentang Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 275.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam?
3. Bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam (tinjauan putusan nomor 574 K/Pid.Sus/2018)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam (tinjauan putusan nomor 574 K/Pid.Sus/2018).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta diharapkan dapat menambah bahan referensi dan memperkaya konsep-konsep di bidang karya ilmiah dan menjadi bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru sekaligus memberikan pemahaman tentang tindak pidana penyebarluasan konten asusila dan dapat dijadikan bahan edukasi serta pembelajaran maupun referensi kepada para mahasiswa yang mendalami pembelajaran mengenai Undang-Undang ITE.